



Partai Politik dan Pemilu

¹ Tua Dalimunthe

¹Syekh Ali Hasan Ahmad Addary State Islamic University, Padangsidempuan,
Indonesia
tuadalimunthe123@gmail.com

ABSTRACT

Analysis of Anarchist Politics and Actions, Regional Head Elections, President and Vice President Elections, Political Party Membership, and the role of Political Parties shows the complexity and dynamics in a country's political system. Anarchist actions, although they can reflect people's dissatisfaction with the political system, can also be detrimental to stability and security. Regional head and presidential elections are an important cornerstone of democracy, reflecting the voice of the people, but challenges related to fairness and transparency need to be overcome to ensure the integrity of the democratic system. Membership in a political party plays a crucial role in shaping policies and supporting potential leaders. Then, the role of one political party raises questions regarding political pluralism and alternatives in formulating policies that reflect diverse interests. Therefore, a deep understanding of the relationship between politics, anarchist actions, regional head and presidential elections, political party membership, and the role of a political party, is essential for formulating policies that support inclusive and sustainable democratic dynamics.

Keywords: *Politics, Anarchist Actions, Regional Elections, Presidential Elections, Political Parties.*

ABSTRAK

Analisis mengenai Politik dan Tindakan Anarkis, Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Keanggotaan Partai Politik, dan peran Partai Politik menunjukkan kompleksitas dan dinamika dalam sistem politik suatu negara. Tindakan anarkis, meskipun dapat mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem politik, juga dapat merugikan stabilitas dan keamanan. Pemilihan kepala daerah dan presiden menjadi pijakan penting dalam demokrasi, mencerminkan suara rakyat, namun tantangan terkait adil dan transparannya perlu diatasi untuk memastikan integritas sistem demokratis. Keanggotaan dalam partai politik memainkan peran krusial dalam membentuk kebijakan dan mendukung calon pemimpin. Kemudian, peran satu partai politik menimbulkan pertanyaan terkait pluralisme politik dan alternatif dalam merumuskan kebijakan yang mencerminkan kepentingan yang beragam. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang hubungan antara politik, tindakan anarkis, pemilihan kepala daerah dan presiden, keanggotaan partai politik, serta peran satu partai politik, menjadi esensial untuk merumuskan kebijakan yang mendukung dinamika demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Politik, Tindakan Anarkis, Pilkada, Pilpres, Partai Politik.

Pendahuluan

Demokrasi modern terdiri dari partai politik, yang merupakan salah satu komponennya. Keterwakilan adalah sistem yang dibangun oleh demokrasi kontemporer. Ini mencakup perwakilan dalam institusi partai politik dan lembaga formal negara seperti DPR dan DPRD (Asshiddiqie, 2013).

Meskipun partai politik harus melakukan fungsinya dengan baik untuk menjadikan suatu negara demokratis, mereka belum melakukan semua fungsi tersebut. Karena peran partai politik sangat penting, keberadaan dan prestasi partai politik seringkali merupakan indikator utama kemajuan demokrasi suatu negara (Kadir, 2014). Meskipun ia bukan pemerintahan atau pelaksana, keberadaannya akan memengaruhi bagaimana dan ke mana pemerintahan dijalankan. Pendidikan politik partai politik mencakup kesadaran akan hak dan kewajiban dan keterlibatan aktif dan kreatif dalam kehidupan nasional (Pasaribu, 2017). Nama “Partai Politik” sering dikaitkan dengan reputasi buruk orang. Orang-orang yang berpartisipasi dalam partai dianggap sebagai penipu, omong kosong, gila kekuasaan, dan selalu menjual kepentingan umum untuk keuntungan mereka sendiri (Rosana, 2012).

Salah satu elemen penting dalam dinamika politik suatu negara adalah partai politik. Salah satu cara seseorang atau sekelompok orang untuk mendapatkan kekuasaan adalah dengan berpartisipasi dalam partai politik. Sering didengar argumen seperti ini di berbagai media dan di seminar-seminar yang kita ikuti, terutama yang berkaitan dengan partai politik (Kartono, 2009). Indikator atau tolak ukur sesuatu dapat dikatakan

ideal atau tidak ideal karena sifatnya sangat relatif karena ini menyangkut penghakiman nilai, yang sangat berbeda antara negara, tempat, masyarakat, dll (Fakih, 2009). Karena makna dari istilah “ideal” yang berbeda, definisi hubungan ideal antara partai politik (parpol) dalam sistem konstitusi Jerman dan Indonesia mungkin sama atau berbeda (Armia, 2017).

Partisi politik adalah representasi dari gagasan atau representasi dari keyakinan tentang negara dan masyarakat yang ingin diperjuangkan. Filosofi, platform, dan visi dan misi partai menjadi penggerak dan motivasi utama kegiatan partai (Tanjung, 2019). Menurut RH Soltau dalam *An Introduction to Politics*, batas-batas partai politik ternyata sama dengan batas-batas yang ditetapkan oleh Raymond Garfield Gettel dalam *Political Science*. Jadi, secara umum, partai politik adalah kumpulan orang atau golongan yang berusaha untuk mendapatkan dan menggunakan kekuasaan (Mayrudin, 2017). Menurut Budiardjo (2000: 166-168) partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu: 1) Partai sebagai sarana komunikasi politik. 2) Partai Politik sebagai sarana sosialisasi politik. 3) Partai Politik sebagai sarana rekrutmen politik (Nurdin, 2019).

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif, yang dilakukan dengan mengambil referensi data dari buku, jurnal, dan laman berita terpercaya yang berkaitan dengan tema partai politik dan pemilu. Kemudian, membuat pembagian domain menjadi satu dengan menganalisis pola-pola yang ditemukan berdasarkan data lapangan dan membahasnya. Berdasarkan data dan fakta yang berfokus pada masalah

dakwah dalam media sosial mengenai peranan dan potensi dakwah dalam media sosial politik Islam di Indonesia.

Kerangka Teoretis

Partai Politik

1. Defenisi Partai Politik

Secara umum, partai politik adalah kelompok orang yang berbagi nilai, prinsip, dan semangat. Tujuan kelompok ini adalah untuk mendapatkan kekuasaan politik dan merebut kekuasaan politik, biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan mereka (Liata, 2020). Carl J. Friedrich menggambarkan partai politik sebagai sekelompok orang yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya, dan berdasarkan kekuasaan ini memberikan kepada anggota partainya keuntungan yang bersifat materiil maupun inderawi, seperti yang dikutip Miriam Budiardjo (Liata, 2020). Setelah melihat beberapa definisi partai politik, dapat mengatakan bahwa partai politik adalah hasil dari pengorganisasian sekelompok orang untuk mendapatkan kekuasaan untuk menjalankan program yang telah direncanakan.

2. Tim Sukses Partai Politik

Pemilihan Indonesia, baik eksekutif maupun legislatif, biasanya menggunakan tim pemenangan di luar partai politik pengusungnya. Tim pemenangan membantu kandidat memenangkan pemilu dengan memberi mereka suara pemilih. Dalam masyarakat Indonesia, tim sukses lebih sering disebut sebagai sekelompok orang yang bekerja sama untuk mendukung calon yang diusungnya agar menang dalam pemilihan (Capres, Cagub,

Cabup/Cawakot) (Tawakkal, 2019). Mereka yang membentuk tim sukses memiliki pengaruh yang signifikan terhadap upaya pemenangan pasangan calon, terutama mereka yang memiliki kemampuan manajerial yang kuat, setia, dan memiliki visi dan misi jangka panjang untuk orientasi dalam pemenangan calon, dan tidak mengenal waktu untuk menyelesaikan kegiatan sebagai tim sukses. Tim Sukses membantu calon kandidat dalam semua aspek.

Tim yang sukses harus memiliki daya ikat yang dapat membuat anggota tumbuh dari pengalaman bersama dan bekerja sebagai suatu kelompok dalam waktu yang cukup lama, serta daya padu yang menjunjung tinggi integrasi tim untuk menyatukan tujuan tim secara keseluruhan, untuk dapat bekerja sama dalam memperjuangkan Program Kerja calon kandidat dan memenangkan calon kandidat dalam Pemilihan Umum. Tim yang sukses juga harus memiliki kemampuan untuk menjalankan program serta dapat meningkatkan hasilnya (Khalik, 2024).

3. Keanggotaan Partai Politik

a. Sistem Kepartaian

Dieter Nohlen dan Elmar Wiesendhal mengatakan bahwa sistem kepartaian adalah keseluruhan organisasi partai politik di sebuah negara. Faktor-faktor yang menentukan sistem kepartaian adalah sebagai berikut: jumlah partai politik; tingkat fragmentasi atau pengelompokan partai politik; hubungan ideologis atau polarisasi; pola interaksi partai politik, baik koalisi maupun oposisi; hubungannya dengan masyarakat; posisi partai politik terhadap sistem politik saat ini, apakah mereka mendukung atau tidak; dan derajat kelembagaan atau stabilitas sistem kepartaian (Adlin,

2024). Sistem kepartaian di Indonesia mengalami perbedaan jika dilihat dari sudut pandang sejarah politik. Perbedaan ini di antaranya akibat dari tipikal sistem politik yang berlaku.

Di Indonesia, secara bergantian, sistem politik mengalami sejumlah perubahan dari Demokrasi Liberal tahun 1950 hingga tahun 1955, Rezim Politik Otoritarian dari tahun 1959 hingga tahun 1965, Rezim Kediktatoran Militer dari tahun 1966 hingga tahun 1971, Rezim Otoritarian Kontemporer dari tahun 1971 hingga tahun 1998 dan kembali menjadi Demokrasi Liberal dari tahun 1998 hingga sekarang. Sistem kepartaian di Indonesia mengalami perubahan sesuai dengan pergantian tipe sistem politik. Tipikal sistem kepartaian apa yang berlaku di suatu negara, secara sederhana dapat diukur melalui fenomena pemilihan umum. Dari sisi jumlah misalnya, suatu negara dapat disebut bersistem satu partai, dua partai, atau multipartai, dapat dilihat dari berapa banyak partai yang ikut serta dalam pemilu (Warman, 2024).

b. Aktifitas Partai

Partai politik berfungsi sebagai penghubung antara pihak yang mengontrol dan pihak yang diberi kuasa; mereka mengumpulkan informasi dari masyarakat untuk diberikan kepada pihak yang mengontrol dan sebaliknya dari pihak yang mengontrol kepada masyarakat. Informasi masyarakat, yang terdiri dari pendapat dan aspirasi, disusun dan diproses sehingga dapat diakses oleh pihak yang mengambil kebijaksanaan. Sebaliknya, partai politik memberikan informasi kepada masyarakat tentang rencana, program, dan kebijakan pemerintah. Partai politik

melakukan berbagai fungsi dalam komunikasi politik di berbagai negara (Rachmiate, 2013).

c. Kepartaian dan Pemilu Umum di Indonesia

Sistem kepartaian di negara maju sangat stabil sehingga, meskipun negara tersebut memiliki banyak partai, partai-partai kecil pada akhirnya akan membentuk koalisi permanen dengan dua partai besar. Ini seperti yang terjadi di Amerika Serikat, di mana peran dan posisi Partai Republik dan Partai Demokrat jelas. Sudah jelas bahwa sistem kepartaian menghasilkan kestabilan politik di negara tersebut, yang pada gilirannya memberikan "ruang" untuk pembangunan ekonomi, penyalarsan sistem sosial, dan lain-lain untuk mencapai tujuan negara untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat relatif.

Di sisi lain, di negara-negara berkembang (negara berkembang), sebagian besar negaranya adalah negara yang baru saja mendapatkan kemerdekaan atau negara yang pernah menjadi jajahan, dan mereka mengadopsi partai politik dari struktur politik negara maju sebagai salah satu bagian atau alat pembangunan politik untuk membangun negara demokratis. Di negara berkembang, sistem kepartaian sering berubah karena tidak stabil seperti di negara maju. Misalnya, meskipun transisi dari sistem politik satu partai ke sistem multipartai tidak selalu menghasilkan sistem politik yang stabil, sehingga tidak jarang terjadi ketidakpastian dan ketidakpastian politik yang tidak kunjung selesai.

Dieter Nohlen dan Elmar Wiesendhal mengatakan bahwa sistem kepartaian adalah keseluruhan organisasi partai politik di sebuah negara. Faktor-faktor yang menentukan sistem kepartaian adalah sebagai berikut:

jumlah partai politik; tingkat fragmentasi atau pengelompokan partai politik; hubungan ideologis atau polarisasi; pola interaksi partai politik, baik koalisi maupun oposisi; hubungannya dengan masyarakat; posisi partai politik terhadap sistem politik saat ini, apakah mereka mendukung atau tidak; dan derajat kelembagaan atau stabilitas sistem kepartaian.

4. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara demokratis dan beradab dengan partisipasi rakyat seluasluasnya yang dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Atas dasar pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 20, Pasal 22E, Pasal 24C ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik; dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai: Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; Hak Memilih; Penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; Pendaftaran Pemilih; Pencalonan; Kampanye dan Dana Kampanye; Pemungutan dan

Penghitungan Suara; Penetapan Calon Terpilih dan Pelantikan; Penghitungan dan Pemungutan Suara Ulang, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Lanjutan dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Susulan; Pengawasan, Penegakan Hukum, dan Pemantauan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan Ketentuan Pidana (Respationo, 2013).

5. Pemilihan Kepala Daerah

“Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”, menurut Pasal 18 Perubahan Kedua UUD 1945, ayat (4). Menurut sejarah, Pasal 6A Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, “Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara demokratis,” terlepas dari apakah presiden dipilih melalui pemilu DPR RI, “Pemilihan presiden dan Wakil presiden”, 31 juli 2003, <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/206>, diakses pada 4 januari 2024. Presiden dan kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat dipilih melalui pemilu (Respationo, 2013). Pendapat lain mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah adalah rezim otonomi daerah karena diatur di bawah Bab VI Pemerintahan Daerah, yang berbeda dengan rezim pemilu yang diatur dalam Bab VIIB Pemilihan Umum, sehingga pemilihan kepala daerah bukan pemilu. Perdebatan rezim otonomi versus rezim pemilu berdasar lokasi pengaturan dalam konstitusi tersebut sesungguhnya tidak relevan, sebab DPRD yang merupakan perangkat otonomi daerah tidak hanya diatur dalam Bab VI Pemerintahan Daerah, tetapi juga dalam Bab VIIB Pemilihan Umum. Oleh karena itu penafsiran original intent bahwa pemilihan kepala daerah bukan pemilu sulit dipertanggungjawabkan (Suyatno, 2024).

6. Politik dan Tindakan Anarkis

Anarkis adalah filsafat politik yang menganjurkan masyarakat tanpa negara atau sering didefinisikan sebagai lembaga sukarela yang mengatur diri sendiri. Tapi beberapa penulis telah mendefinisikan sebagai lembaga yang lebih spesifik berdasarkan asosiasi bebas non-hierarkis. Anarkisme berpegangan pada konsep bahwa negara menjadi tidak diinginkan, tidak perlu, atau berbahaya. Sementara anti-statisme adalah pusat dari pemikiran inianarkisme juga menentang otoritas atau organisasi hierarkis dalam pelaksanaan hubungannya dengan manusia, sehingga tidak terbatas pada sistem negara saja (Ikma, tt). Dalam konteks bahasa Indonesia, anarkisme adalah sebuah teori dan gerakan sosial dan politik yang mengklaim hak individu untuk memiliki kemandirian ekonomi, sosial, dan politik yang tidak terbatas, serta melawan segala bentuk dominasi terhadap orang lain. Seperti dijelaskan pada bagian latar belakang bahwa Anarkis tidak bertujuan kepada “without order” tetapi lebih kepada “without leader”.

Anarkisme menolak otoritas dalam bentuk apapun, terutama otoritas politik, yang termanifestasikan dalam bentuk Negara. Anarki adalah teori dan praktik kebebasan membela martabat individu yang menolak segala bentuk penindasan. Jika penindas itu pemerintah, anarki akan memilih masyarakat tanpa pemerintah. Jika penindas itu hierarki, anarki akan antihierarki. Jadi yang ditekankan di sini bukan pemerintah atau hierarki yang jadi target perlawanan, melainkan penindasan dalam dua otoritas tersebut (Cahya, 2024). Walaupun anarkisme filosofis menggambarkan teori legitimasi politik yang skeptis, anarkisme juga merupakan konsep yang digunakan dalam teori filosofis dan sastra untuk

menggambarkan semacam anti-fondasionalisme. Anarkisme filosofis dapat berarti teori kehidupan politik yang skeptis terhadap upaya untuk membenarkan otoritas negara atau teori filosofis yang skeptis terhadap upaya untuk menegaskan landasan kokoh bagi pengetahuan (Widodo, 2018).

Kesimpulan

Demokrasi modern terdiri dari partai politik, yang merupakan salah satu komponennya. Keterwakilan adalah sistem yang dibangun oleh demokrasi kontemporer. Ini mencakup perwakilan dalam institusi partai politik dan lembaga formal negara seperti DPR dan DPRD. Nama “Partai Politik” sering dikaitkan dengan reputasi buruk orang. Orang-orang yang berpartisipasi dalam partai dianggap sebagai penipu, omong kosong, gila kekuasaan, dan selalu menjual kepentingan umum untuk keuntungan mereka sendiri. Sistem kepartaian di negara maju sangat stabil sehingga, meskipun negara tersebut memiliki banyak partai, partai-partai kecil pada akhirnya akan membentuk koalisi permanen dengan dua partai besar. Ini seperti yang terjadi di Amerika Serikat, di mana peran dan posisi Partai Republik dan Partai Demokrat jelas. Sudah jelas bahwa sistem kepartaian menghasilkan kestabilan politik di negara tersebut, yang pada gilirannya memberikan “ruang” untuk pembangunan ekonomi, penyesuaian sistem sosial, dan lain-lain untuk mencapai tujuan negara untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat relatif. Di sisi lain, di negara-negara berkembang (negara berkembang), sebagian besar negaranya adalah negara yang baru saja mendapatkan kemerdekaan atau negara yang pernah menjadi jajahan, dan mereka mengadopsi partai politik dari struktur politik

negara maju sebagai salah satu bagian atau alat pembangunan politik untuk membangun negara demokratis. Di negara berkembang, sistem kepartaian sering berubah karena tidak stabil seperti di negara maju. Misalnya, meskipun transisi dari sistem politik satu partai ke sistem multipartai tidak selalu menghasilkan sistem politik yang stabil, sehingga tidak jarang terjadi ketidakpastian dan ketidakpastian politik yang tidak kunjung selesai.

Daftar Pustaka

- Adlin, A. *Sistem Kepartaian dan Model Sistem Kepartaian di Asia Tenggara*. n.d. <https://repository.unri.ac.id> (accessed Januari 4, 2024).
- Agustino, Leo. *Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum (PEMILU)*. modul, IPEM4318/MODUL, 2012.
- Armia, Muhammad Siddiq. "Hinungan Ideal Partai Politik Nasional dengan Partai Politik Lokal dalam pengesian jabatan publik." *Jurnal Review Politik*, 2017.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Cahya, Muhammad Fahmi Nur. *Fenomonologi anarkisme*, n.d. <https://journal.unair.ac.id> (accessed Januari 4, 2024).
- DPR RI. *Pemilihan presiden dan Wakil presiden*. Juli 31, 2003. <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/206>, (accessed Januari 4, 2024).
- Fakih, Mansour. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Insis Press, 2009.
- Johannes, Ayu Widowati. *Pilkada mencari pemimpin daerah*. Cv. Cendikia

- Press, 2020.
- Kadir, A. Gau. "Dinamika partai politik di Indonesia." *Sosiohumaniora*, Juli 2014: 132 – 136.
- Kartono., Karini. *Pendidikan Politik sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Liata, Nofal. "Relasi Pertukaran Sosial antara Masyarakat dan Partai Politik." *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia*, 2020: 79-95.
- Mayrudin, Yeby Ma'asan. "Dinamika partai politik dan positioning." *Journal of Governance*, 2017.
- Moh. Ikma, "Anarkisme Politik di Aras Lokal", JIPP: Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Vol 06 No 02 ,hlm. 123 – 152. "Anarkisme Politik di Aras Lokal." *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, n.d.: 123 – 152.
- Nanda Pratiwi Khalik, dkk. *Nanda Pratiwi Khalik, dkk, Pengaruh Komunikasi Tim Sukses Partai Politik Terhadap Hasil Pemenangan Pemilihan Kepala Daerah*. n.d. <https://ejournal.unsrat.ac.id › article › download>, (accessed januari 4, 2024).
- Nurdin, Putri Handayani. "Politik Hukum Pengaturan Pendidikan Politik oleh Partai Politik." *JALREV 1*, 2019.
- Pasaribu, Payerli. " Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik." *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 2017: 51-59.
- Rachmiate, Atie. "Strategi Komunikasi Politik dan Budaya Transparansi Partai Politik." *MIMBAR*, 2013: 123-132.
- Respationo, H.m. Surya. "Pemilihan kepala daerah dalam demokrasi electoral." *jurnal MMH*, 2013.

- Rosana, Ellya. "Partai politik dan pembangunan politik." *Jurnal TAPI*, 2012.
- Siahaan, Hotrnan M. "Anarki sebagai upaya mempertahankan substansi di pedesaan." *JSP*, 1999: 60.
- Tanjung, Akbar. "Peran Partai Politik Islam dalam Mewujudkan Pemerintahan Ideal." *Jurnal Al-Dustur*, 2019.
- Tawakkal, George Towar Ikbal. "Jejaring sosial dalam pembentukan tim sukses mandiri di pemilu DPRD 2019." 2019. (accessed januari 4, 2024).
- Warman, Aditiya. *Sistem kepartaian dan pembangunan politik di Indonesia*. n.d. Jurnal Unigal <https://jurnal.unigal.ac.id> › article › view (accessed Januari 4, 2024).
- Widodo, Bali. "Membangun kedewasaan berpolitik masyarakat akademis melalui pendidikan kewarganegaraan." *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2018.
- Yana Indrawan. *Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Secara Realita Dan Dinamika*. Jakarta: Sekretaris Jenderal, 2006.